



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

126/207-10

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1203/MENKES/SK/XII/2009
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI
KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG
DILAKSANAKAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung pelaksanaan dana kementerian kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 perlu melimpahkan kewenangan penetapan pejabat pengelola keuangan/barang anggaran kementerian kesehatan di tingkat Kabupaten dan Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010**

Kedua : Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada :

Bupati dan Walikota Penerima Dana Tugas Pembantuan untuk atas nama Menteri Kesehatan RI Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan /Barang Anggaran Kementerian Kesehatan Tugas Pembantuan di Tingkat Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3

- Ketiga : Pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang dan diberi tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan/Barang anggaran kementerian kesehatan tersebut, agar menyampaikan spesimen tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- Keempat : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Tugas Pembantuan di Tingkat Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
 5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersangkutan
 7. Gubernur Provinsi yang bersangkutan
- Keenam : Pelimpahan Wewenang ini berlaku untuk tahun anggaran 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2009

Menteri Kesehatan

M. Maublit

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
6. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
8. Para Gubernur Provinsi yang bersangkutan
9. Para Bupati dan Walikota yang bersangkutan
10. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan
11. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan
12. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan
13. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersangkutan